

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, penulis mendapatkan 5 kasus tentang upaya-upaya mantan istri terhadap pengabaian nafkah anak di Desa Bangkal RT.05 RW.03 Kecamatan Labuan Amas Selatan. Dengan melakukan wawancara langsung kepada informan diantaranya:

1. Kasus 1 (satu)

a. Identitas responden

Nama: SN

Umur: 22 tahun

Pendidikan terakhir: SMA

Pekerjaan: IRT

Alamat: Desa Bangkal RT.05

b. Uraian kasus

1) Pemberian Nafkah Anak

Pernikahan SN dilakukan pada tahun 2018 di rumah orang tua SN dengan dihadiri pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama. Setelah SN menikah dengan mantan suaminya, dia baru mengetahui bahwa mantan suaminya adalah seorang yang suka bermain judi dan mengonsumsi narkoba jenis sabu. SN sudah lama mencoba untuk sabar atas perbuatannya.

SN sudah sering memberi tahu mantan suaminya untuk segera sadar dari perbuatan tersebut. Akan tetapi mantan suaminya tidak kunjung sadar dengan perbuatannya, bahkan SN pernah tidak diberi uang makan selama satu minggu oleh mantan suaminya karena menurut mantan suaminya, uang yang selalu ia berikan kepada SN selalu tidak cukup. Akan tetapi kata-kata mantan suaminya bertentangan dengan perbuatannya sendiri karena tanpa disadari, ia lah yang banyak memakai uang tersebut untuk membeli rokok dan bermain judi.

SN akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan mantan suaminya karena sudah tidak tahan dengan perbuatannya. Setelah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, mantan suaminya tiba-tiba mau mengambil hak asuh anak, akan tetapi hal tersebut tidak disetujui SN karena mantan suaminya tidak memberi nafkah tetap kepada anak mereka sewaktu belum bercerai. Sampai sekarang pun mantan suaminya SN tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada anak mereka.

2) Upaya Mantan Istri Memenuhi Nafkah Anak

SN tidak pernah melakukan upaya apapun terhadap pengabaian nafkah anak oleh mantan suaminya, karena SN sudah mengetahui kondisi mantan suaminya yang bekerja serabutan dan perbuatan mantan suaminya sendiri. Orang tua SN juga tidak membantah dengan kata-kata SN, bahkan membenarkan hal tersebut.

Orang tua SN mengatakan *“kami memilih untuk tidak mengupayakan hal tersebut karena kami sudah tau mantan suaminya SN ini orangnya seperti apa,*

bahkan saat proses persalinan anak mereka, kami yang menanggung biayanya”.¹

SN juga memilih tidak mengajukan surat gugatan nafkah anak ke pengadilan Agama, karena seandainya kalau putusan pengadilan agama memenangkan gugatan SN terkait nafkah anak, SN yakin akan bertambah rumit persoalan yang akan SN terima di kemudian hari, karena keadaan JR tersebut. SN memilih untuk tidak melakukan upaya apapun. SN juga mengatakan hal demikian “*kalau ada dikasih uang buat anak, diterimakan, kalau tidak ada, saya tidak menuntut*”.²

2. Kasus 2 (dua)

a. Identitas responden

Nama: RN

Umur: 25 tahun

Pendidikan terakhir: S1

Pekerjaan: Guru Honorer

Alamat: Desa Bangkal RT.05 RW.03

b. Uraian Kasus

1) Pemberian Nafkah Anak

Semenjak awal pernikahan hubungan RN dengan mantan suaminya memang tidak harmonis, karena mantan suaminya yang tidak mampu untuk memberi uang belanja kepada RN dengan pekerjaan yang serabutan. Mantan suaminya juga suka bermain judi dan minum-minuman alkohol. Saat itu RN sedang hamil 7 bulan, mantan suaminya juga tetap tidak memperhatikan RN dan

¹SN, *Wawancara Pribadi*, Desa Bangkal, Pada tanggal 05 November 2022 pada jam 11:10 Wita di rumah Orang tua SN.

²SN, *Wawancara Pribadi*, Desa Bangkal, Pada tanggal 05 November 2022 pada jam 11:10 Wita di rumah Orang tua SN.

anak yang sedang dikandung RN. Mantan suaminya akhirnya meninggalkan RN untuk pulang ke rumah orang tuanya dari rumah yang mereka tinggali.

Semenjak saat itu mantan suaminya tidak pernah ada memberi kabar kepada RN, akhirnya RN memutuskan untuk menggugat cerai mantan suaminya ke Pengadilan Agama. Selama proses penyelesaian kasus, mantan suaminya juga tidak pernah menanggapi pemanggilan tergugat ataupun menghadiri persidangan, sehingga proses persidangan dengan cepat diputuskan oleh pihak Majelis Hakim di Pengadilan Agama. Sedari awal pernikahan, sang mantan suami sudah melakukan pengabaian nafkah, setelah SN melahirkan pun dia juga tidak pernah menemui SN dan anaknya untuk sekedar melihat kondisi istri dan anaknya.

2) Upaya Mantan Istri Memenuhi Nafkah Anak

RN tidak pernah menuntut ataupun memaksa sang mantan suami untuk nafkah anak yang sudah mantan suaminya abaikan, karena RN merasa hal demikian hanya akan menambah persoalan baru dengan mantan suaminya. RN memilih untuk tidak menyulitkan mantan suami terhadap nafkah anak yang diabaikan oleh mantan suami. Karena RN juga mengetahui keadaan ekonomi mantan suaminya yang tidak mampu untuk memberikan nafkah. RN juga mengatakan *“Sepambari haja inya haja, ulun kada handak menagih-nagih gasan anak, bila di unjuki disambut, bila kada kada papa ai”*.

Untuk memenuhi nafkah anak, RN bekerja sebagai karyawan honorer. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, sesekali ia juga berjualan untuk dapat memenuhi kebutuhan sekolah anaknya. Terkait dengan mantan suaminya, RN sudah ikhlas apapun yang diberikan mantan suami kepada anaknya. *“Seikhlasnya*

*saja, aku tidak mau menuntut tuntutan untuk anak, kalau ada di kasih di ambil, kalau tidak ada tidak apa apa”.*³

3. Kasus 3 (Tiga)

a. Identitas responden

Nama: SH

Umur: 32

Pendidikan terakhir: SMA

Pekerjaan: Wiraswasta

Alamat: Bangkal RT.07 RW.03

b. Uraian kasus

1) Pemberian Nafkah Anak

SH dan mantan suaminya menikah pada bulan September 2015. Di awal pernikahan mereka tidak terjadi permasalahan besar. SH dan mantan suaminya kebetulan bekerja di tempat yang sama yaitu disalah satu rumah makan. Setelah beberapa bulan pernikahan mantan suaminya disuruh pulang ke Jawa oleh orang tuanya untuk tinggal disana, dan sudah seharusnya SH ikut dengan mantan suaminya ke sana. Sekitar 8 bulan lamanya SH dan mantan suaminya tinggal disana, dan SH merasa tidak nyaman tinggal disana, karena perlakuan dari mantan suaminya yang tidak peduli terhadap SH, mantan suaminya terus-terusan bermain game di handphone, seakan-akan pemikiran mantan suaminya tidak matang untuk berkeluarga. Saat itu SH sedang hamil muda, ibu mertuanya termasuk orang yang tidak terlalu peduli dengan SH sejak awal berada disana. Akhirnya SH

³RN, *Wawancara Pribadi*, Desa Bangkal, Pada tanggal 07 Oktober 2022 jam 13:40 Wita di rumah Orang tua RN.

memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya dengan mantan suaminya. Akan tetapi, tidak berselang lama berada di kampung ibu mertuanya SH menyuruh mantan suaminya untuk kembali ke Jawa karena SH sudah mengetahui kondisi disana akan seperti apa, maka SH memilih untuk tidak ikut mantan suaminya ke Jawa. Setelah beberapa bulan tidak saling bertemu, perasaan sang mantan suami terhadap SH makin memudar dan akhirnya memutuskan untuk menceraikan SH. Ternyata, tidak lama setelah berpisah, SH mendapatkan kabar bahwa mantan suaminya menikah lagi. Setelah 3 bulan perceraian, mantan suaminya tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anaknya, meskipun SH memintanya secara baik-baik.

2) Upaya Mantan Istri Memenuhi Nafkah Anak

Setelah bercerai, SH sempat menuntut nafkah anaknya kepada mantan suaminya. Setiap bulannya SH meminta nafkah anak kepada mantan suaminya dan ia pun masih bisa memberikan uang dengan jumlah kurang lebih 500 ribu perbulan. SH tidak pernah ada kemauan untuk mengajukan terkait pengabaian nafkah anak oleh mantan suaminya karena SH tidak mau lagi membuat persoalan baru yang nanti akan mempersulit SH. SH mengetahui bahwa yang namanya nafkah anak dari orang tuanya terutama orang tua laki-laki itu sampai anak tersebut bisa berdiri sendiri atau mandiri. SH mengetahui bahwa dia bisa mengajukan surat penuntutan terkait nafkah anaknya yang diabaikan mantan suaminya akan tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya.

Agar kebutuhan anak terjamin, SH juga bekerja sebagai pedagang. Penghasilan yang ia dapatkan juga untuk menunjang kebutuhan anak seperti

pendidikan. Saat ini menurut SH tidak bisa melakukan hal lebih untuk menuntut suaminya. Jika menuntut nafkah dan melaporkan suaminya, justru hanya akan mengeluarkan dana dan anak juga tetap tidak terpenuhi kebutuhan oleh ayahnya.⁴

4. Kasus 4 (Empat)

a. Identitas responden

Nama: RH

Umur: 26 tahun

Pendidikan terakhir: SMA

Pekerjaan: Wiraswasta

Alamat: Desa Bangkal RT.03 RW.02

b. Uraian kasus

1) Pemberian Nafkah Anak

RH mempunyai seorang anak laki-laki. Anaknya lahir dari hubungan RH dengan mantan suaminya yang menikah pada tahun 2018. Mantan suaminya adalah tipe orang yang temperamental, mantan suaminya sering melakukan KDRT kepada RH dan anaknya sendiri. Mantan suaminya juga termasuk orang yang suka pergi ke diskotik, minum-minuman keras, dan main perempuan. RH sebenarnya sudah mengetahui bahwa sifat mantan suaminya yang suka mabuk mabukan dan main perempuan. Mantan suaminya pernah berjanji kalau sudah menikah dia akan berubah, akan tetapi itu semua hanya janji manis yang dilontarkan oleh mantan suaminya agar bisa menikah dengan RH. Mantan mertuanya RH juga sudah menasehati mantan suaminya agar berubah dan tidak

⁴SH, *Wawancara Pribadi*, Desa Bangkal, Pada tanggal 07 Oktober 2022 jam 15: 24 Wita di rumah Orang tua SH.

melakukan hal hal yang demikian lagi, namun nasehat orang tua tidak pernah didengarkan mantan suaminya. Saat sedang mengandung anak yang kedua, mantan suaminya meninggalkan RH dengan alasan sudah tidak mencintai RH lagi, pada akhirnya RH menjalani masa-masa mengandung sendirian. Pada saat proses persalinan, yang mendampingi RH hanya orang tua dan juga mantan mertuanya. Setelah lama ditinggalkan oleh mantan suami, RH memilih untuk menggugat cerai mantan suaminya ke Pengadilan Agama. Setelah bercerai dengan mantan suaminya, RH tidak pernah mendapatkan nafkah untuk anaknya lagi karena semasa masih ada hubungan suami istri, mantan suaminya sudah jarang memberikan nafkah berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari. Sehari-hari mantan suaminya juga hanya bekerja serabutan sehingga banyak menghabiskan waktu untuk berdiam diri di rumah.

2) Upaya Mantan Istri Memenuhi Nafkah Anak

Setelah bercerai dengan sang mantan suami, RH tidak ada pernah terpikir untuk meminta nafkah untuk anaknya. Karena semasa mereka masih menjalin hubungan suami istri, yang bekerja hanya RH, sedangkan mantan suaminya hanya berdiam diri di rumah dan tidak mau mencari pekerjaan. Jadi menurut RH akan sia-sia kalau ia meminta nafkah kepada mantan suaminya. RH mengatakan bahwa ia tidak kepikiran sama sekali untuk menggugat mantan suaminya terkait hak nafkah anak yang diabaikan mantan suaminya karena tidak ingin membuat persoalan baru.⁵

⁵RH, *Wawancara Pribadi*, Desa Bangkal, Pada tanggal 07 Oktober 2022 jam 17:10 Wita di rumah Orang tua RH.

5. Kasus 5 (Lima)

a. Identitas Responden

Nama: ZB

Umur: 38

Pendidikan terakhir: SMA

Pekerjaan: IRT

Alamat: Desa Bangkal RT.05 RW.03

b. Uraian kasus

1) Pemberian Nafkah Anak

Awal menjalani status pernikahan, ZB dan mantan suaminya tidak mempunyai persoalan dalam rumah tangga selama 1 tahun. Setelah mencapai satu setengah tahun pernikahan dengan sebab yang tidak jelas, mertua ZB menjadi tidak suka dengan ZB begitu juga dengan adik ipar dari ZB. Sampai suatu saat, ZB pulang ke kampung bersama anaknya karena ada acara keluarga. Setelah selesai dengan kesibukan di kampung, ZB memutuskan untuk pulang ke rumah mertuanya bersama anaknya. Sesampainya ZB di rumah mertuanya, ZB malah tidak di perdulikan sama sekali oleh mertua dan adik iparnya. ZB menduga hal tersebut di mulai dari adik iparnya yang tidak suka dengan dia. Sering sekali terjadi ZB adu mulut dengan adik iparnya, ”2 hari baik, kena halat 2 hari kada baik pulang lawan inya”.

”2 hari baikan, nanti setelah 2 hari tidak baikan lagi dengan ia”.⁶

⁶ZB, *Wawancara Pribadi*, Desa Bangkal, Pada tanggal 07 Oktober 2022 jam 17:34 Wita di rumah ZB.

ZB sering menanyakan kepada adik ipar ataupun mertuanya apa alasan mereka tidak menyukai dengan keberadaan ZB dirumah tersebut, mereka malah enggan memberikan jawaban sambil memasang muka tidak senang, seakan-akan ingin sekali ZB keluar dari rumah. Mantan suaminya melihat kondisi ini juga tidak bisa berbuat apa-apa karena ia lebih memihak ibunya karena mantan suaminya termasuk orang yang patuh terhadap orang tua perempuan. Padahal ZB dan mantan suaminya sama sekali tidak mempunyai persoalan dalam rumah tangga. Kasus yang satu ini agak berbeda dari kasus-kasus sebelumnya dikarenakan mantan suaminya hampir tidak melakukan pengabaian nafkah anak. Dikarenakan semenjak ZB berpisah rumah dengan mantan suami sampai bercerai, yang mengasuh anak mereka adalah mantan suaminya sendiri. ZB sempat mengasuh anak mereka sekitar 6 bulan, dan setelah itu anak mereka ikut dengan mantan suaminya.

2) Upaya Mantan Istri Memenuhi Nafkah Anak

Dari sejak berpisah dengan mantan suami, ZB sama sekali tidak pernah meminta uang nafkah untuk anaknya karena dengan alasan tidak sempat lama mengurus anak, hanya beberapa bulan, lalu anak mereka ikut dengan bapaknya. Jadi sejak saat itu ZB tidak pernah ada niatan untuk meminta uang nafkah karena tanggungan biaya hidup dan perawatan anaknya sudah diambil alih oleh mantan suaminya. ZB sebenarnya mengetahui bagaimana cara untuk menggugat KL (mantan suami) terhadap pengabaian nafkah anak. Tetapi ZB tidak kepikiran untuk melakukan hal tersebut, bahkan hanya sekedar mengkontak KL untuk

meminta nafkah anak, karena pada saat itu anak mereka masih berusia 3 tahun dan tidak memerlukan biaya besar untuk sehari-hari.

Untuk memudahkan dalam memahami sajian data kasus per kasus sebagaimana penulis uraikan, penulis merangkumnya dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Matriks Hasil Wawancara

No	Kasus	Pemberian Nafkah Anak	Upaya Mantan Istri
1.	Kasus 1 (Informan SN)	Pada kasus pertama terdapat pengabaian nafkah anak yang dilakukan oleh mantan suami yang suka bermain judi dan mengonsumsi narkoba jenis sabu, sehingga nafkah anak yang harusnya wajib dipenuhi oleh mantan suami jadi diabaikan.	Pada kasus ini, mantan istri tidak mengupayakan apapun terkait pengabaian nafkah anak yang dilakukan mantan suaminya dengan alasan tidak ingin membuat persoalan baru.
2.	Kasus 2 (Informan RN)	Pada kasus ke dua juga terdapat pengabaian nafkah yang dilakukan oleh mantan suami, keadaan ekonomi yang tidak memenuhi nafkah sehari-hari, ia juga suka mabuk-mabukan.	Pada kasus ini mantan istri tidak melakukan upaya apapun karena tidak ada keinginan untuk melakukan hal tersebut.
3.	Kasus 3 (Informan SH)	Pada kasus ke tiga terdapat pengabaian nafkah yang dilakukan oleh mantan suami, dengan alasan berbeda pulau dengan mantan istri dan anak dan sudah menikah lagi.	Pada kasus ini, mantan istri sempat mengupayakan untuk nafkah anaknya dengan cara menghubungi mantan suaminya selama 3 bulan.
4.	Kasus 4 (Informan RH)	Pada kasus ke empat juga terdapat pengabaian nafkah yang dilakukan oleh mantan suami karena mantan suami tidak mempunyai pekerjaan, juga sering mabuk-mabukan dan main perempuan.	Pada kasus ini, mantan istri tidak pernah ada keinginan untuk mengupayakan atau menuntut mantan suaminya terkait nafkah anak, dengan alasan tidak ingin membuat persoalan

			baru.
5.	Kasus 5 (Informan ZB)	Pada kasus ke lima ini terdapat pengabaian nafkah anak, akan tetapi ada perbedaan dengan kasus-kasus sebelumnya karena mantan suami hanya melakukan pengabaian nafkah anak selama 6 bulan, dan setelahnya biaya anaknya dipenuhi oleh mantan suaminya.	Tidak ada upaya yang dilakukan oleh mantan istri pada kasus ini, dengan alasan biaya hidup anak mereka dipenuhi oleh mantan suaminya.

Sumber: Olah Data Penulis, 2024.

B. Pembahasan Atau Analisis

Setelah penulis melakukan penelitian dan telah diuraikan pada bab IV bagian penyajian data, maka pada bagian ini penulis akan menganalisisnya dengan berpedoman pada landasan teori bab II sebagai berikut:

1. Pemberian Nafkah Anak dari Mantan Suami di Desa Bangkal Kecamatan Labuan Amas Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mantan istri di masyarakat desa Bangkal, penulis meneliti kasus yang berkaitan dengan pengabaian nafkah anak yang dilakukan oleh mantan suami di masyarakat desa Bangkal Kecamatan Labuan Amas Selatan, 4 di antaranya telah melakukan pengabaian nafkah kepada anaknya sendiri. Pada kasus 1, mantan suami SN menelantarkan nafkah anak mereka di karenakan faktor ekonomi. Selain itu, mantan suami SN juga termasuk orang yang suka bermain judi dan mengonsumsi narkotika jenis sabu. Mantan suami SN perharinya mendapatkan uang 70 ribu rupiah dari hasil bekerja. Setelah uangnya di serahkan kepada SN, mantan suaminya kembali meminta untuk membeli rokok dan bermain judi 50 ribu rupiah. Sehingga yang tersisa di dompet SN tinggal 20 ribu rupiah. SN juga pernah tidak di beri uang dalam seminggu

karena mantan suaminya mengira SN sangat boros memakai uang belanja, padahal mantan suami SN sendiri yang banyak memakai uang untuk keperluan pribadinya. Setelah bercerai dengan mantan suaminya, SN tidak pernah lagi menerima nafkah berupa uang belanja untuk anak mereka, SN hanya bisa menerima keadaan tersebut. Karena SN juga tidak mau membuat keributan dan persoalan baru antar kedua belah pihak perihal nafkah anak. Menurut penulis, pengabaian nafkah yang dilakukan oleh mantan suaminya tidak bisa di benarkan, karena dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 sudah di tetapkan bahwa “memberikan biaya hadhanah anak itu setidaknya sampai mereka berumur 21 tahun”.⁷ Pada kasus ini belum ditemukan hal yang menarik, karena setelah melakukan wawancara kepada SN, kasus pengabaian nafkah anak yang dilakukan oleh mantan suaminya masih sama seperti kasus yang terjadi kalangan masyarakat desa Bangkal.

Pada kasus 2, RN juga mengalami penelantaran nafkah anak terhadap anaknya yang dilakukan oleh mantan suaminya. Sama seperti pada kasus sebelumnya faktor yang menyebabkan pengabaian nafkah anak yaitu faktor ekonomi. Mantan suami RN hanya bekerja serabuan, sehingga untuk biaya sehari-hari tidak mencukupi, dan mantan suami RN juga suka bermain judi dan minum-minuman alkohol. Setelah bercerai dengan RN, mantan suaminya tidak pernah lagi memberi uang nafkah kepada anak mereka. Sewaktu RN mengandung bayi mereka, RN di tinggalkan oleh mantan suaminya untuk pulang kerumah orang tuanya. Menurut penulis, pengabaian nafkah anak yang dilakukan mantan

⁷ M.E.R Herki Artani R., SH., *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: 2011), hal 100.

suaminya SN sudah dilakukannya sebelumnya bayi mereka lahir. Seperti yang disebutkan oleh RN bahwa mantan suaminya meninggalkan RN sejak RN mengandung bayi mereka, dan ini bisa di sebut penelantaran dalam rumah tangga, bukan hanya sekedar pengabaian nafkah anak setelah perceraian. Padahal dalam Undang-Undang PKDRT Pasal 49 ayat (a) dijelaskan bahwa “orang yang melakukan penelantaran rumah tangga dapat dipidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal 15 juta rupiah”. Pada kasus ini belum ditemukan hal yang menarik, karena setelah melakukan wawancara kepada RN, kasus pengabaian nafkah anak yang dilakukan oleh mantan suaminya masih sama seperti kasus yang terjadi kalangan masyarakat desa Bangkal.

Pada kasus 3, mantan suami dari SH menelantarkan nafkah anak setelah bercerai dengan SH kurang lebih 3 bulan perceraian. Mantan suaminya sempat memberi nafkah kepada anak mereka karena SH meminta uang belanja untuk keperluan anak mereka. Setelah 3 bulan memberi uang belanja untuk anak mereka, mantan suaminya tidak pernah lagi memberikan nafkah (uang belanja) kepada anaknya meskipun sudah di minta oleh SH. SH mengira bahwa alasan mantan suaminya tidak memberi nafkah lagi kepada anak mereka karena mantan suaminya sudah menikah lagi dan berada di pulau yang berbeda. Setelah mantan suaminya menikah lagi, SH pernah mencoba untuk menghubungi mantan suaminya untuk meminta biaya nafkah anak mereka, akan tetapi mantan suaminya SH sudah tidak dapat dihubungi. Menurut penulis, alasan karena mantan suaminya telah menikah lagi dan berbeda pulau, lalu tidak dapat dihubungi, sehingga tidak memberi nafkah lagi kepada anak mereka dan terjadi pengabaian

nafkah anak, hal tersebut tidak bisa di jadikan alasan utama. Merujuk kepada KHI huruf (d) bahwa “biaya hadhanak anak itu setidaknya sampai mereka berumur 21 tahun”, atau sudah bisa berdiri sendiri (mandiri). Apalagi sekarang sudah sudah zaman digital, jadi kalau misalkan berbeda pulau bisa saja melakukan transfer untuk mengirim biaya nafkah anak. Pada kasus ini belum ditemukan hal yang menarik, karena setelah melakukan wawancara kepada SH, kasus pengabaian nafkah anak yang dilakukan oleh mantan suaminya masih sama seperti kasus yang terjadi kalangan masyarakat desa Bangkal.

Pada kasus 4, RH di ceraikan oleh mantan suaminya sewaktu mengandung anak mereka yang kedua. Semasa masih menjalin hubungan suami istri, manta suaminya termasuk orang yang tidak bekerja dan hanya menganggurkan diri dirumah. Mantan suaminya juga orang yang tempramental dan juga suka pergi ke diskotik untuk berjudi dan main perempuan. Tidak jarang RH mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Setelah bercerai dengan mantan suaminya, RH tidak pernah ada mendapat nafkah (uang belanja) sedikitpun dari mantan suaminya untuk anak mereka. Akan tetapi hal tersebut sudah menjadi hal yang tidak mengejutkan bagi RH, karena semasa masih ada hubungan suami istri, hanya dia yang bekerja dan membiayai kebutuhan rumah tangga dan juga biaya anak mereka. RH hanya bisa pasrah dengan keadaan dan mencoba untuk fokus mengurus anak. Menurut penulis, mantan suami RH tidak hanya melakukan pengabaian nafkah anak, tetapi juga melakukan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pada pasal 34 UU Perkawinan ayat (1) “Suami wajib melindungi istrinya dan dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga

sesuai dengan kemampuannya”. Maka dari itu penting sekali dalam memilih pasangan baik sebelum menikah. Karena pernikahan dilaksanakan bukan untuk main-main, tetapi janji untuk membina keluarga sakinah mawaddah marahmah. Pada kasus ini belum ditemukan hal yang menarik, karena setelah melakukan wawancara kepada RH, kasus pengabaian nafkah anak yang dilakukan oleh mantan suaminya masih sama seperti kasus yang terjadi kalangan masyarakat desa Bangkal.

Pada kasus 5, ZB adalah responden terakhir, mantan suaminya bercerai dengan ZB dikarenakan pihak ketiga dalam rumah tangga. Sebelumnya ZB dan mantan suaminya tidak memiliki permasalahan yang membuat mereka bercerai. Penyebab terjadinya perceraian antara ZB dan mantan suaminya adalah karena mertuanya ZB (orang tua dari mantan suaminya). Setelah sempat mengasuh anak mereka sekitar 6 bulan dan dalam kurun waktu tersebut ZB membiayai nafkah anaknya. Setelah 6 bulan bersama ZB, mantan suaminya mengambil alih untuk mengasuh dan membiayai untuk kehidupan anak mereka. Pada saat bercerai dengan mantan suaminya ZB, sekitar 6 bulan ZB mengurus anaknya sendiri yang masih berumur 2 tahun, akan tetapi ZB tidak keberatan mengasuhnya sendiri, karena anaknya belum memerlukan biaya yang besar. Menurut penulis mantan suaminya bisa di katakan sempat tidak menafkahi anak. Akan tetapi seperti yang disebutkan responden, ZB sendiri tidak merasa kesulitan dengan alasan hanya sekitar 6 bulan mantan suaminya tidak memberi nafkah kepada anak mereka dan perlu biaya besar untuk saat itu. Akan tetapi dalam KHI pasal 7 ada disebutkan bahwa “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-

anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”.

Pada pasal 105 juga ditegaskan bahwa “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.⁸ Yang berarti ZB sendiri bisa dikatakan telah mengabaikan kewajiban dia untuk andil dalam mengasuh anak. Tetapi menurut penulis hal seperti ini kembali lagi kepada orang-orang yang menjalani. Di kasus ini mereka telah berdamai dengan keadaan dan tanggung jawab masing-masing yang sudah mereka lakukan. Pada kasus terdapat satu hal yang menarik, setelah melakukan wawancara dengan ZB, ternyata disini mantan suaminya yang membiayai dan merawat anak mereka dari kecil sampai dewasa, walaupun sempat terabaikan selama 6 bulan sewaktu anak mereka kecil.

Secara keseluruhan dari kasus yang menjadi subjek pada penelitian ini, pemberian nafkah dari ayah kepada anak hanya terjadi pada 1 kasus dan 4 kasus lainnya tidak. Ayah sebagai orang tua tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak meski telah terjadi perceraian. Islam memandang bahwa tanggungjawab nafkah ayah kepada anak adalah sebuah kewajiban yang tidak akan pernah terhapuskan.

Dasar dari hal ini adalah ketentuan Q.S. al-Baqarah/2: 233.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ﴾

⁸ M.E.R Herki Artani R., SH., *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: 2011), hal 89.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa ayah memiliki kewajiban ayah terkait nafkah atas anaknya adalah mutlak. Ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya termasuk perbuatan dosa dan termasuk kategori penelantaran terhadap anak. Wahbah al-Zuhaily juga menjelaskan bahwa:

أي أن على الأب المولود له نفقة أولاده، بسبب الولادة، كلما تجب عليه نفقة الزوجة بسبب الولد
أيضا^{١٠}

“Kewajiban nafkah seorang Ayah menanggung nafkah anaknya karena adanya sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya Suami menanggung nafkah atas Isteri karena ia melahirkan anak tersebut.”¹¹

Dengan demikian jelas bahwa ayah yang tidak menjalankan kewajibannya dalam hal nafkah. Ketika seorang ayah tidak memenuhi kewajibannya untuk

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 49-50.

¹⁰Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Juz VII* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 882.

¹¹Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, ed. Abdul Hayyie al- Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 136.

memberikan nafkah kepada anak setelah bercerai dengan istrinya, dampaknya dapat sangat serius bagi anak dan keluarga secara keseluruhan. Pertama-tama, secara ekonomis, ketidakmampuan ayah untuk memberikan nafkah dapat mengakibatkan kesulitan finansial bagi anak, yang mungkin mempengaruhi akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi ini dapat menciptakan ketegangan emosional dalam hubungan antara anak dan ayah, serta antara ibu dan ayah. Secara psikologis, ketidakmampuan ayah untuk memberikan nafkah juga dapat menyebabkan rasa terabaikan atau tidak dihargai pada anak, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan emosional dan sosial mereka.

Lebih lanjut, dari sudut pandang hukum, ketidakpatuhan terhadap kewajiban nafkah oleh ayah dapat mengakibatkan tindakan hukum, seperti gugatan atau tindakan pengawasan dari pihak berwenang, yang pada gilirannya dapat memperburuk situasi konflik keluarga. Dengan demikian, tidak memenuhi kewajiban nafkah oleh seorang ayah setelah perceraian tidak hanya memengaruhi kesejahteraan ekonomi anak, tetapi juga dapat menyebabkan dampak negatif yang meluas pada kesejahteraan emosional, sosial, dan hukum keluarga secara keseluruhan.

2. Upaya Mantan Istri Untuk Memenuhi Nafkah Anak di Desa Bangkal Kecamatan Labuan Amas Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mantan istri di masyarakat desa Bangkal, penulis meneliti kasus yang berkaitan dengan upaya apa yang sudah dilakukan oleh mantan istri terhadap pengabaian nafkah anak yang dilakukan oleh mantan suami di masyarakat desa Bangkal kecamatan Labuan

Amas Selatan. Dari 5 kasus yang penulis teliti, terdapat perbedaan pendapat di antara manta istri perihal pengupayaan hak nafkah anak yang telah diabaikan oleh mantan suaminya. Pada kasus 1, SN mengatakan bahwa dirinya tidak pernah ada niat untuk melakukan upaya tersebut, dengan alasan bahwa dirinya tidak mau meributkan perkara hak nafkah anak. SN menyebutkan bahwa dirinya juga sebenarnya mengetahui tata cara penggugatan hak nafkah anak di Pengadilan Agama. Akan tetapi SN tidak mau mempersulit dirinya dengan hal tersebut, SN juga mengatakan tidak mau lagi membuat masalah dengan mantan suaminya. Menurut penulis, hal yang telah disebutkan SN memang sudah menjadi hal yang sering terjadi dikalangan masyarakat, khususnya di Desa Bangkal kecamatan Labuan Amas Selatan. Dengan perlakuan mantan suaminya yang tidak memperdulikan hak nafkah anak mereka, bahkan semasa masih menjalin hubungan suami istri, mantan suaminya juga sempat menelantarkan rumah tangganya, yang membuat SN memutuskan untuk tidak mempermasalahkan perkara hak nafkah anak mereka dengan mantan suaminya. Hal tersebut bisa menjadi pilihan terbaik untuk menghindari persoalan baru antar kedua belah pihak nantinya. Pada kasus ini belum ditemukan hal yang menarik, karena setelah melakukan wawancara kepada SN, SN tidak ada melakukan upaya apapun terhadap hak nafkah anaknya, kasus yang terjadi juga masih sama seperti kasus yang terjadi kalangan masyarakat desa Bangkal.

Pada kasus 2, menurut RN dia tidak perlu untuk melakukan upaya terhadap pengabaian nafkah anak oleh manta suaminya. Hal tersebut dikatakan RN karena, mengingat mantan suaminya yang hanya bekerja serabutan dan tidak mampu

untuk melakukan penafkahan kepada anak mereka. RN mengatakan hal demikian juga bukan tanpa alasan, kalau dilihat dari segi pendidikan RN telah menjadi sarjana, dalam hal mencari kerja mungkin RN masih bisa mengusahakan untuk nafkah anaknya, ditambah lagi sekarang RN telah menikah lagi dengan orang yang memiliki gelar sarjana. Menurut penulis, pendapat tentang upaya hak nafkah anak yang dijelaskan oleh RN sudah cukup untuk menjawab pertanyaan penulis, karena RN menyebutkan bahwa dirinya tidak perlu melakukan upaya hak nafkah anak yang diabaikan oleh mantan suaminya, dikarenakan RN merasa mampu untuk menafkahi anak mereka dengan suaminya yang sekarang. Dengan demikian RN tidak perlu untuk melakukan upaya terhadap pengabaian hak nafkah anak mereka. Pada kasus ini belum ditemukan hal yang menarik, karena setelah melakukan wawancara kepada RN, RN tidak ada melakukan upaya apapun terhadap hak nafkah anaknya, kasus yang terjadi juga masih sama seperti kasus yang terjadi kalangan masyarakat desa Bangkal.

Pada kasus 3, SH telah melakukan upaya terhadap pengabaian nafkah anak oleh mantan suaminya. SH sudah mencoba untuk menghubungi mantan suaminya untuk meminta hak nafkah anak mereka yang diabaikan mantan suaminya. Sebelum menikah lagi, mantan suaminya sempat memberi nafkah anak mereka selama 3 bulan. Akan tetapi setelah 3 bulan, nafkah anak mereka tidak lagi diberi oleh mantan suami SH. Padahal SH sudah mencoba lagi untuk menghubungi mantan suaminya, tetapi kontak mantan suaminya tidak bisa lagi dihubungi. Setelah tidak ada kabar dari mantan suaminya SH tidak ada lagi terpikir untuk melakukan upaya baik itu menghubungi ataupun melakukan penggugatan hak

nafkah anak ke Pengadilan Agama, karena akan sia-sia dengan keadaan mantan suaminya yang berada di luar pulau. Menurut penulis, disini jelas sekali bahwa mantan suaminya SH mengabaikan hak nafkah anaknya, padahal yang namanya nafkah itu adalah tanggung jawab ayah mekipun keduanya telah bercerai. Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam “Anak mereka wajib menerima biaya hadhanah setidaknya sampai anak mereka berumur 21 tahun”¹² atau sampai bisa berdiri sendiri (mandiri). Seharusnya mantan suami ada memberi nafkah untuk anak mereka, karena bagaimanapun anak tersebut adalah keturunannya, setidaknya ada sedikit yang diberi perbulannya, karena penafkahan anak juga tidak ada paksaan berapa yang harus diberi, mantan suaminya bisa memberi sesuai dengan kemampuannya.

Seperti yang di sebutkan dalam penggalan ayat Q.S. al-Baqarah [2]:233

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ...

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya”.¹³ Pada kasus ini SH ada melakukan upaya terhadap pengabaian nafkah anak oleh mantan suaminya. Upaya yang dilakukan responden adalah dengan cara menghubungi mantan suaminya.”

Pada kasus 4, sama seperti kasus-kasus sebelumnya, RH tidak pernah ada pikiran untuk melakukan upaya terhadap pengabaian nafkah anak oleh mantan suaminya, baik dengan cara menghubungi mantan suaminya ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Karena menurut RH kalau misalkan dirinya tetap

¹² M.E.R Herki Artani R., SH., *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: 2011), hal 100.

¹³ Kementerian Agama RI, *Quran Kemenag*, quran.kemenag.go.id/surah/65, di akses tanggal 16 Desember 2022 jam 11:26 Wita.

ingin meminta hak nafkah anak mereka atau melakukan upaya penggugatan ke Pengadilan Agama, hal tersebut akan berujung sia-sia dan bisa saja mengeluarkan banyak biaya. Alasan tersebut didasari oleh sifat mantan suaminya yang tempramental, dan juga seorang pengangguran. Menurut penulis, keputusan RH sudah tepat untuk tidak melakukan upaya apapun dengan alasan di atas. Karena untuk menghindari hal yang tidak diinginkan kedepannya. Bukan tanpa alasan penulis menyetujui hal tersebut, sifat dari mantan suaminya yang suka melakukan KDRT yang membuat penulis setuju kepada RH untuk tidak melakukan kontak lagi dengan mantan suaminya. Ditakutkan, mantan suaminya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepadanya dan anak-anak mereka, apalagi sekarang RH hanya tinggal dengan anaknya. Pada kasus ini belum ditemukan hal yang menarik, karena setelah melakukan wawancara kepada RH, RH tidak ada melakukan upaya apapun terhadap hak nafkah anaknya, kasus yang terjadi juga masih sama seperti kasus yang terjadi kalangan masyarakat desa Bangkal.

Pada kasus 5, ZB juga termasuk orang yang tidak melakukan upaya apapun terhadap hak nafkah anak mereka yang sempat beberapa bulan diabaikan oleh mantan suaminya. Karena pada saat ZB mengasuh anak mereka, umur anak mereka baru menginjak 2 tahun sehingga tidak memerlukan biaya besar untuk kebutuhan anak mereka sehari-hari. Setelah 6 bulan bersama ZB, mantan suaminya mengambil alih biaya dan hak asuh anak mereka. Menurut penulis, ZB tidak melakukan upaya apapun terhadap hak nafkah anak mereka karena didasari alasan tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengasuh anak mereka dan juga biaya yang tidak terlalu besar. Walaupun mantan suaminya sempat tidak menafkahi

anak mereka, namun hal tersebut tidak menjadi masalah bagi ZB. Hanya saja kalau dilihat dari segi KHI sebenarnya, “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum mencapai umur 12 tahun, maka anak tersebut menjadi hak asuh ibunya”.¹⁴ Namun hal tersebut kembali lagi ke mereka masing-masing yang sudah melalui tahapan dan proses dalam berumah tangga. Pada kasus ini ada ditemukan hal yang menarik, ZB tidak melakukan upaya apapun dikarenakan mantan suaminya tidak lama melakukan pengabaian nafkah anak, ZB juga tidak merasa keberatan akan hal tersebut.

Secara keseluruhan dari kasus yang terjadi, upaya istri dalam memenuhi nafkah anak dilakukan secara pribadi. Artinya istri yang berperan mencari nafkah untuk anak karena kondisi mantan suami yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Ketika mantan suami tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak, istri memiliki beberapa opsi untuk mengatasi situasi tersebut. Pertama-tama, istri dapat mencoba untuk berkomunikasi dengan mantan suami secara langsung, baik secara lisan maupun tertulis, untuk mengingatkannya akan kewajibannya dan mencari solusi secara damai. Bila pendekatan ini tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah melibatkan pihak ketiga, seperti mediator atau penasihat hukum, untuk membantu memfasilitasi negosiasi antara kedua belah pihak.

Selain itu, istri juga dapat mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan kewajiban nafkah oleh mantan suami. Dalam hal ini, istri dapat mencari bantuan dari seorang pengacara yang

¹⁴ M.E.R Herki Artani R., SH., *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: 2011), hal 89.

berpengalaman dalam kasus-kasus hukum keluarga untuk membimbingnya melalui proses hukum tersebut. Pengadilan biasanya memiliki wewenang untuk memerintahkan mantan suami untuk membayar nafkah kepada anak, dan dalam beberapa kasus, hukuman juga dapat diberlakukan jika kewajiban tersebut terus diabaikan.

Upaya yang dilakukan istri untuk mendapatkan hak nafkah anaknya dari mantan suami juga harus memperhatikan keadaan suami. Nafkah ayah kepada anak tidak lain didasari atas kemampuan sebagaimana penjelasan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233. Dengan demikian, mantan istri harus benar-benar memperhatikan keadaan mantan suami sebelum meminta hak terhadap anak.

Kemampuan ayah dalam memberi nafkah ini juga dijelaskan oleh Ali ash-Shabuni:

والنفقة تكون على قدر حال الأب من السعة والضيقة لقوله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)¹⁵

“Nafkah itu diukur sesuai dengan kondisi kemudahan atau kesulitan ayah, berdasarkan firman Allah Swt., bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.”

Di sisi lain, pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah mengakomodir hal demikian. Tepat pada Pasal 41 mengatur dua hal penting yakni:

¹⁵Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam Juz I* (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, 1982), hlm. 354.

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dari penjelasan di atas, atas jelas bahwa mantan suami memiliki kewajiban atas nafkah anak setelah bercerai dengan istrinya. Pada kasus mantan suami tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga dibebankan untuk memenuhi nafkah anak. Dalam konteks hukum keluarga, prinsip utama adalah bahwa kedua orangtua memiliki tanggung jawab yang sama terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, ketika seorang ayah tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak, maka pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan bahwa ibu juga harus ikut memikul beban tersebut.

Dalam situasi di mana ayah tidak dapat atau tidak mau memberikan nafkah, ibu sering kali harus mengambil langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa kebutuhan anak terpenuhi. Ini memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, jika memang ayah terbukti tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ibu juga perlu membantu agar hak anak dan tumbuh kembangnya masih dapat terpenuhi.